

OPTIMALISASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Fahrudin Ari Wibowo
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Andina Elok Puri Maharani
Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

ABSTRACT

This research aims to find out the Role of Village Consultative Department in Making Village Law Products after the validation of The Villages Act No. 6 of 2014, and the problem in implementing the Role of Village Consultative Department in Making Village Law Products in Makamhaji Village and Pucangan Village, Kartasura, Sukoharjo.

This research is descriptive empirical law research. The types of data used are primary data and secondary data. The primary source used is a direct interview with the participant. Secondary data sources are literature, legislation, journals, articles and materials from the internet and other related sources. The data collection technique used is a field study by going directly to the object of research and literature study to obtain a theoretical basis.

Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the implementation of the Village Consultative Department's role in making Village Law Products had not been carried out maximally, the staff of the Village Consultative Department were still passive and limited to discussing and approving the draft Village Regulation. The Village Consultative Department in making Village Regulations also experienced various problems.

Keywords: *Village Law Product, BPD, Village Government, Village Governance, Village Regulations.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Produk Hukum Desa Setelah Dibelakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Produk Hukum Desa di Desa Makamhaji dan Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber

data sekunder adalah kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan menuju langsung ke objek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Produk Hukum Desa belum dilaksanakan secara maksimal, anggota Badan Permusyawaratan Desa masih bersifat pasif dan hanya sebatas membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa juga mengalami berbagai hambatan.

Kata Kunci: Produk Hukum Desa, BPD, Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa, Peraturan Desa

A. Pendahuluan

Penelitian ini mengangkat tema, mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Produk Hukum Desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat dua fokus masalah dalam penelitian ini pertama, peran Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan fungsinya dalam pembuatan Produk Hukum Desa. Kedua, Hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Produk Hukum Desa.

Pemerintah Desa di Indonesia merupakan ujung tombak dari pemerintahan pusat, karena Pemerintah Desa yang bersentuhan langsung dengan kelompok masyarakat hukum terkecil di Indonesia, Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan Negara dan kesejahteraan rakyat. Para pendiri bangsa (*founding fathers*) Indonesia sudah memahami hal tersebut, meskipun sebagai kelompok masyarakat hukum terkecil disuatu Negara, Desa memiliki peran yang sangat besar. Apabila kelompok hukum terkecil tersebut sudah maju dan berkembang, maka suatu Negara akan menjadi suatu Negara yang besar. Dengan alasan itulah kenapa visi para pendiri bangsa (*founding fathers*) tentang Desa adalah, "terwujudnya Desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis, sedangkan misinya adalah menarik Desa dalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan Desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan kolonial memperlakukan Desa, strateginya adalah menjadikan Desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh (Hanif Nurcholis, 2011:231).

Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan desa juga memerlukan suatu pengawasan, Sulismadi et al (2017:46984) menyebutkan bahwa, *Village government*

was also required to conduct strict monitoring against corruption, collusion and nepotism and "any possible mistake" happening at the village. Ini berarti harus ada suatu badan khusus yang masih berada satu atap dengan pemerintah desa yang menjalankan fungsi "*check and balances*" jalannya pemerintahan desa sebelum diawasi oleh lembaga dari luar. Hadirnya BPD dalam pemerintahan desa berfungsi sebagai alat demokrasi ditingkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatifnya dengan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah yang ditetapkan secara demokratis (Khaeril Anwar, 2015:210).

BPD sebagai wakil masyarakat desa di pemerintahan desa memiliki fungsi BPD yang sudah termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, antara lain; a.) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b.) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c.) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pada huruf a dan b Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menggambarkan fungsi legislatif BPD. BPD harus dapat menjadi jembatan penghubung antar masyarakat desa dengan pemerintah desa agar setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa menjadi pro rakyat. Sedangkan huruf c menggambarkan BPD pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

BPD di Pemerintahan Desa adalah lembaga desa yang memiliki kedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa. Layaknya DPR di Pemerintahan Pusat atau DPRD di Pemerintahan Daerah, BPD berdiri sebagai perwujudan demokrasi masyarakat di tingkat desa. Sebagai wakil masyarakat BPD harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, BPD harus ikut ambil bagian dalam pembuatan Peraturan Desa sehingga peraturan tersebut berpihak kepada masyarakat desa. Namun, dalam praktik dilapangan BPD masih kurang aktif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Inisiatif dalam pembuatan produk hukum desa, biasanya masih dipegang oleh Pemerintah Desa, BPD hanya ikut menyepakati dan menyetujuinya. Kurangnya Inisiasi pembuatan produk hukum dari BPD ini menunjukkan bahwa kurangnya penggalan aspirasi masyarakat, BPD yang seharusnya lebih dekat dengan masyarakat kinerjanya kalah dari Pemerintah Desa.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Produk Hukum Desa ?
2. Hambatan apasaja yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Makamhaji dan Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dalam pembuatan Produk Hukum Desa ?

B. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu mencari pengaturan hukum di Indonesia mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Produk Hukum Desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk legislasi dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penggunaan Peraturan Perundang-undangan tersebut untuk mengkaji bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Produk Hukum Desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Pembahasan

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Produk Hukum Desa.

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Badan Permusyawaratan Desa menjadi lembaga desa sebagai perwujudan demokrasi di Desa dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah masing-masing anggota dan pemilihannya dilakukan secara demokratis tidak ditunjuk oleh Pemerintah Desa, sehingga diharapkan dapat merepresentasikan kebutuhan masyarakatnya kepada pemangku kebijakan. Badan Permusyawaratan Desa bertugas sebagai lembaga “*check and balances*” kebijakan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, sehingga BPD berposisi sebagai lembaga mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan Pemerintahan di Desa.

Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tidak lagi mencantumkan BPD sebagai pelaksana Pemerintahan Desa dipandang melemahkan posisinya didalam pemerintahan, sehingga harus dipertegas secara spesifik apasaja tugas, fungsi dan kewenangannya. Berbeda dengan peraturan sebelumnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya dua pasal untuk mengatur tentang BPD yaitu Pasal 209 dan Pasal 210, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturannya termuat dalam Pasal 55 sampai Pasal 65. Bahkan tidak hanya dalam pasal tersebut saja BPD diatur, dalam pasal-pasal lain dan peraturan perundang-undangan dibawahnya juga masih terdapat pengaturan lain tentang Badan Permusyawarata Desa.

Pasal 55 undang-undang ini menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi, antarlain : (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya selain fungsi seperti yang telah disebutkan Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki beberapa hak antarlain : (a) mengawasi dan meminta keterangan tentang jalannya pemerintahan; (b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat; (c) mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; (d) mengajukan pertanyaan; dan (e) menyampaikan usul dan/pendapat.

Peraturan di Desa terdiri atas tiga jenis peraturan : (1) Peraturan Desa; (2) Peraturan Bersama Kepala Desa dan; (3) Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa dibuat untuk menjalankan sistem pemerintahan di desa dan mengatur kehidupan bermasyarakat.

Pembuatan Peraturan Desa melalui beberapa tahap. *Pertama*, rancangan Peraturan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dan dapat dari usulan Badan Permusyawaratan Desa. *Kedua*, Peraturan Desa dibahas oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. *Ketiga*, rancangan Peraturan Desa dikonsultasikan lagi dengan Masyarakat Desa. *Keempat*,

setelah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dikonsultasikan dengan Masyarakat Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa. *Kelima*, Sekretaris Desa menulis Peraturan Desa tersebut dalam Lembaran Desa. Setelah semua tahapan tersebut selesai Kepala Desa dapat membuat Peraturan Kepala Desa guna menjalankan Peraturan Desa yang tidak dapat langsung diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 55 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk mengajukan usulan mengenai Rancangan Peraturan Desa seperti telah disebutkan dalam pasal 62 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-undang ini mempertegas adanya Desa sebagai daerah yang otonom. Sebagai daerah otonom Pemerintah Desa diberikan wewenang dan tanggungjawab yang besar untuk membangun dan memajukan desanya masing-masing sehingga diperlukannya pengawasan dan pendampingan dari lembaga lain diluar Pemerintah Desa supaya pembangunan desa tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dari Pemerintah Desa harus mewujudkan keterwakilan wilayah sehingga aspirasi seluruh masyarakat desa bisa tertampung dan direalisasikan dengan baik.

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga diluar Pemerintah Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. Dalam pasal 1 ayat (4) disebutkan “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Ketentuan ini memposisikan Badan Permusyawaratan Desa hanya sebagai lembaga desa bukan lagi sebagai lembaga Pemerintahan Desa.

Peraturan ini membedakan peraturan yang ada di desa menjadi 3 bagian, antarlain : Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama

Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun bukan lagi sebagai salahsatu lembaga Pemerintahan Desa, namun dalam pembuatan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa masih mempunyai wewenang yang sangat besar.

Rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa harus dibahas dan Badan Permusyawaratan Desa harus sepakat sebelum Peraturan Desa tersebut dapat diundangkan. Badan Permusyawaratan Desa juga dapat mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa, ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) peraturan ini. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa”. Pada Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa rancangan Peraturan Desa tersebut dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pembahasan rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, rancangan Peraturan Desa usulan BPD lebih diprioritaskan dibanding dengan rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan”. Ini dapat membuktikan bahwa posisi Badan Permusyawaratan Desa meskipun bukan lagi sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa masih memiliki andil yang sangat besar didalam Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga demokrasi desa harus dapat mewakili masyarakat desa diwilayahnya masing-masing sehingga dapat terciptanya Pemerintahan Desa yang demokratis dan berpihak kepada masyarakat desa.

c) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa disini memiliki posisi sebagai lembaga masyarakat yang memiliki fungsi Pemerintahan, ini tercantum dalam Pasal 1

ayat (8). Berbeda dengan peraturan daerah sebelumnya yang mensejajarkan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa, disini Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga Masyarakat Desa yang memiliki fungsi Pemerintahan yang menjadi mitra Pemerintah Desa dalam membuat kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan nantinya. Dalam kewenanganpun juga berbeda, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa menurut pasal 31 huruf (a) Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa selanjutnya akan dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa (Pasal 31 huruf a). Selain itu, anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyaluran aspirasi masyarakat (Pasal 36 ayat (3)).

Pembahasan rancangan Peraturan Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa barulah Peraturan Desa dapat ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Desa. Setelah disahkannya Peraturan Desa tersebut Badan Permusyawaratan Desa juga masih memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Pemerintah Desa adalah mengenai pelaksanaan Peraturan Desa yang telah dibuat bersama-sama. Apakah dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa telah sesuai dengan Peraturan Desa yang dibuat atau adakah penyelewengan yang terjadi. Jika terjadi suatu pelanggaran atau penyelewengan maka Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan pertanyaan, melakukan teguran secara lisan maupun tertulis dan jika Pemerintah Desa tidak mengindahkannya dapat melakukan pelaporan kepada Bupati melalui Camat.

Data diatas menunjukkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga diluar Pemerintahan Desa yang memiliki fungsi Pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diposisikan sebagai Lembaga Desa diluar Pemerintahan Desa yang memiliki fungsi Pemerintahan. Dalam pembuatan Peraturan Desa yang disahkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa yang disampaikan dalam Musyawarah Desa.

Rancangan Peraturan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa namun, Badan Permusyawaratan Desa Memiliki hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa sendiri yang berdasarkan kewenangannya. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Peraturan di Desa pasal 7 ayat (1) “BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa”. Pada ayat (3) di Pasal yang sama mengatkan bahwa rancangan yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa apabila ada kesamaan dengan rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa maka yang akan dibahas adalah usulan dari Badan Peraturan Desa. Hal ini dapat diartikan bahwa posisi Badan Permusyawaratan Desa sangat penting dalam pembuatan Produk Hukum Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang paling mengerti tentang kebutuhan wilyahnya masing-masing karena dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan secara kewilayahan baik ditingkat Dusun, Rukun Warga, maupun ditingkat Rukun Tangga. Penjaringan aspirasi warga masyarakat desa akan lebih efektif apabila dalam suatu wilayah masyarakat memiliki wakil didalam suatu lembaga demokrasi. Rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa ini akan sangat dipengaruhi dari banyaknya aspirasi masyarakat desa yang terkumpulkan dan urgensi kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan peraturan tersebut. Semakin banyak keluhan atau saran dari masyarakat maka akan semakin terjaminnya demokrasi ditingkat desa sehingga masyarakat desa akan semakin nyaman dan sejahtera. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan desa secara formal memang melahirkan harapan baru demokrasi desa. Masyarakat sangat berharap Badan Permusyawaratan Desa menjadi lokomotif baru demokrasi desa yaitu sebagai sarana artikulasi, asporasi, dan partisipasi, serta alat kontrol yang efektif terhadap pengelola Pemerintah

Desa (Maria Madalina, dkk, 2018:248). Sehingga tujuan dari dibentuknya suatu badan demokrasi didesa yang terwujud dalam Badan Permusyawaratan Desa akan terpenuhi.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Produk Hukum Desa di Desa Makamhaji dan Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

a) Kurangnya profesionalitas kerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Menurut hasil wawancara, faktor profesionalitas kerja menjadi kendala bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan produk hukum desa. Hal tersebut dikarenakan anggota Badan Permusyawaratan Desa di kedua Desa baik di Pucangan maupun Makamhaji beranggapan bahwa tugasnya sebagai wakil masyarakat desa di Pemerintahan Desa hanya sebagai kerja sampingan dan tidak beranggapan bahwa mereka mengamban amanat dan tanggungjawab yang diberikan oleh masyarakat. Tentu saja hal tersebut menjadi salah satu masalah yang sangat mendasar dalam jalannya pembuatan produk hukum desa. Di Desa Makamhaji usulan materi rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Badan Permusyawaratan Desa dalam 5 tahun terakhir hanya ada 1 usulan. Itupun hanya sebatas usulan materi yang akan dibuat rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa bukan rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa yang akan dibahas bersama dengan Pemerintah Desa. Di Desa Pucangan bahkan tidak ditemukan usulan materi rancangan Peraturan Desa yang akan dibuat oleh Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa disini tidak pernah melakukan usul rancangan Peraturan Desa, mereka hanya melaksanakan fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa tanpa adanya inisiatif pembuatan rancangan Peraturan Desa.

Hall. R (Muhammad, Rifqi. 2008 : 3). Mengembangkan konsep profesionalisme dari level individu meliputi lima dimensi, yaitu :

- 1) Pengabdian pada profesi (*dedication*), yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan.

- 2) Kewajiban Sosial (*Social obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat atau pun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
- 3) Kemandirian (*Autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seorang *professional* harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak yang lain.
- 4) Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
- 5) Hubungan dengan sesama profesi (*Professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan.

Martin Jr (dalam Kurniawan, 2005) mengemukakan bahwa, karakteristik profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan *good governance*, diantaranya :

- 1) *Equality* (kesamaan atau kesetaraan), Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan
- 2) *Equity* (keadilan), Selain perlakuan yang sama kepada masyarakat, juga adanya perlakuan yang adil dan sama.
- 3) *Loyalty* (loyalitas), Kesetiaan diberikan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja.
- 4) *Accountability* (akuntabilitas), Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan. Setiap pegawai harus memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip yang ditetapkan institusi.

Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (*competensi*), yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*), ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu. Atmosoeperto (dalam Kurniawan, 2005:74). Dalam penyelenggaraan administrasi yang baik itu dibutuhkan aparatur yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Adapun

faktor yang mendukung demi terwujudnya aparatur yang profesional seperti yang diuraikan di bawah ini (Yesy Andriyani,2016:2329):

- 1) Hierarki Struktural Organisasi
- 2) Faktor Kesadaran Aparatur

b) Faktor Sumber Daya Manusia

Menurut hasil wawancara, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam menjalankan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa menjadi hambatan dalam pembuatan Peraturan Desa. Dari hasil wawancara penulis menemukan fakta bahwa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa di kedua Desa kurang memahami memahami tugas-tugas, fungsi, dan hak mereka sebagai Badan Permusyawaratan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa di kedua desa tidak mengetahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa yang dikenal sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa.

Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari dalam suatu kemajuan ilmu, pembangunan, dan teknologi. Oleh karena itu dalam era sekarang ini dimana teknologi dan peradaban sudah sangat maju, menuntut Sumber Daya Manusia yang kompeten yang memiliki semangat dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan peran dan fungsinya baik untuk individual maupun tujuan organisasional. Oleh, karena itu maju tidaknya suatu negara tergantung dari kemampuan sumber daya manusianya (Agung Prihantoro, 2012:78). Sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu faktor yang paling penting memainkan peran utama dalam menjaga keberlanjutan organisasi, kredibilitas serta penciptaan kepercayaan publik (Roosje Kalangi, 2015:2).

Pelaksanaan tugas sebagai Badan Permusyawaratan Desa seharusnya memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjalankan tugas tersebut, karena jika sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut rendah maka dalam menjalankan tugas sebagai wakil masyarakat tidak akan tercapai tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Lain halnya, jika Badan Permusyawaratan Desa memiliki sumber daya manusia yang baik, mumpuni dan memiliki pengetahuan tentang tugas serta fungsinya, maka tujuan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa akan tercapai dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti.

c) Kurangnya Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, kurangnya penjaringan aspirasi masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa. Di Desa Pucagan penjaringan aspirasi dilakukan sebatas menunggu keluhan masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa kurang melakukan pendekatan-pendekatan secara intensif kepada masyarakat. Berbeda dengan di Desa Pucagan, penjaringan Masyarakat di Desa Makamhaji sudah cenderung lebih baik. Anggota Badan Permusyawaratan Desa masuk kedalam rapat-rapat warga dan melakukan dialog-dialog bersama masyarakat. Hal ini pun dilakukan secara bertingkat dari tingkat Rukun Tangga, Rukun Warga hingga Dusun yang selanjutnya akan disampaikan pada rapat internal Badan Permusyawaratan Desa.

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat secara umum, seyogyanya dijadikan salah satu pertimbangan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan arah pembangunan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini lebih nyata terlihat di era desentralisasi pemerintahan seperti saat sekarang ini. Pendekatan pembangunan yang sekarang ini lebih menekan pada model pembangunan bottom-up yaitu pendekatan pembangunan yang berorientasi pada rakyat. Pendekatan ini menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menekankan upaya pemberdayaan (*empowerment*) terhadap rakyat menuju kemandirian. Proses penyerapan aspirasi ini akan menjadi kegiatan yang tidak terlalu sulit dilakukan apabila masyarakat sebagai konstituennya secara aktif melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi seperti demonstrasi, dan dialog. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa masih dapat menyiasatinya dengan langsung bertatap muka dengan masyarakat, atau dengan melihat dan selalu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat melalui media massa cetak maupun elektronik (Eko Priyo Utomo, 352:2013).

Penjaringan Aspirasi Masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembuatan Peraturan Desa. Seharusnya anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih berperan aktif dalam penjaringan aspirasi masyarakat. Semakin banyak dilakukannya Penjaringan Aspirasi maka akan semakin banyak pula masalah-masalah yang terjadi di Desa yang seharusnya

dibuat Peraturan Desa tentang masalah yang terjadi. Hal ini berguna untuk menunjang fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Peraturan Desa yang akan dibuat maupun yang telah dibuat apakah peraturan desa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Masyarakat Desa pada umumnya. Disini menggambarkan pentingnya penjangkauan aspirasi dalam pembuatan Peraturan Desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Desa pada umumnya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tentang Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Produk Hukum Desa pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Produk Hukum Desa telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Namun dalam pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa belum memaksimalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Badan Permusyawaratan Desa selama ini hanya menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Penggunaan Hak untuk mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa belum pernah dilaksanakan baik di Desa Makamhaji maupun Desa Pucangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum melaksanakan perannya dengan maksimal.
2. Dalam pelaksanaan kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Makamhaji maupun Desa Pucangan masih belum maksimal karena terkendala beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, hambatannya antara lain adalah faktor profesionalitas kerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa, faktor sumberdaya manusia, dan kurangnya penjangkauan aspirasi masyarakat.

E. Saran

1. Profesionalitas dalam suatu pekerjaan adalah hal yang utama. Anggota Badan Permusyawaratan Desa seharusnya tidak menganggap jabatan mereka sebagai perwujudan demokrasi desa sebagai suatu pekerjaan sampingan yang dapat dikesampingkan dengan mudah. Karena sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa harus dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat desa. Terlebih lagi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara kewilayahan yang berarti mereka bertanggungjawab atas aspirasi wilayahnya masing-masing.
2. Sumber Daya Manusia buka melulu tentang jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Namun juga dari segi pengetahuan tentang apa tugas, fungsi, dan hak sebagai Badan Permusyawaratan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa seharusnya paham tentang apa tugas-tugas mereka sebagai lembaga demokrasi desa. Seharusnya pemahaman tentang tugas, fungsi, dan hak sebagai Badan Permusyawaratan Desa tidak terbatas membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa.
3. Penjaringan Aspirasi masyarakat seharusnya dilakukan secara intensif dan terjadwal. Aspirasi masyarakat merupakan hal yang paling penting untuk Badan Permusyawaratan Desa dalam mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi di desa. Melalui penjaringan aspirasi tersebut maka Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan tugas, fungsi, dan hak mereka dengan baik sebagai lembaga demokrasi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Airlangga.
- Sulismadi, Wahyudi, Ihyaul Ulum and Salahudin. 2017. "The implementation of Electronic government-based village governance in village autonomy era-min". *International Journal of Current Research* Vol. 9, Issue, 02, pp.46982-46991, Februari 2017. <https://www.researchgate.net/publication/316037738>
- Khaeril Anwar. 2015. "Hubungan Kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa". *Jurnal IUS* Vol. III Nomor 8 Agustus 2015. Mataram : Universitas Mataram

- Maria Madalina, dkk. 2018. *Pengelolaan Dana Desa dalam Teori dan Praktik*. Surakarta : CV. Indotama Solo
- Rifqi Muhammad, 2008. Analisis Hubungan Antara Profesionalisme Auditor Dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan, *Jurnal Fenomena*, Univervitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Kurniawan 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Andriyani Yesy, 2016. *Profesionalisme Kerja Pegawai dalam Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Publik di Kecamatan Samarinda Utara Kota*
- Prihantoro Agung, 2012. Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, Dan Komitmen, Volume 8 Nomor 12, *Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah*.
- Kalangi Roosje, 2015. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kinerja Aparat Sipil Negara Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 2 Nomor 1*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Ipdn) Kampus Sulawesi Utara.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa